



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 750/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI,
WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2015-2019 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2015-2019;
 - bahwa berdasarkan hasil pemilihan Senat Fakultas MIPA Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023, dengan surat Nomor 355/UN17.7/DL/2019 tanggal 1 Februari 2019 mengusulkan calon wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2015-2019 dan pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2015-2019 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan diktum kedua, kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019



Rektor,
Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 750/KP/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,
 KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL BIDANG UMUM DAN
 KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
 2015-2019 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,
 KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN
 KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
 TAHUN 2019-2023.

NAMA LENGKAP/ NIP/TTL	PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL-	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dr. Sri Wahyuningsih, S.Si., M.Si. IP. 196904132000122001 amarinda, 13 April 1969	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Rp. 2.875.000
Dr. Chairul Saleh, S.Si, M.Si. IP. 197303312000121001 anjungbalai, 31 Maret 1973	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Rp. 2.875.000

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 15 April 2019

Rektor,



Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024